


Abstraksi

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan, lingkungan hidup seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pada kenyataannya, krisis lingkungan di Indonesia terus meningkat, yakni terbukti dengan banyaknya sengketa lingkungan hidup yang berujung bebas tanpa penyelesaian. Hal ini akan menjadi akibat yang buruk dan tentunya akan mengancam eksistensi lingkungan hidup itu sendiri dan manusia disekitarnya. Tindak pidana yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh suatu korporasi adalah suatu perbuatan pidana yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil dijebloskan kedalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Perbuatan pidana ini akan menimbulkan dampak yang akumulatif dan cenderung melahirkan suatu bentuk tindak pidana baru, yakni tindak pidana pencucian uang.


Kata Kunci: Tindak pidana lingkungan, korporasi, tindak pidana pencucian uang



Abstract

The environment is a gift from God that must be preserved and developed its abilities in order to be able to be a source of support for human life and other living things, for the sake of survival and improved quality of life itself. Based on the principle of the state responsibility, sustainable principle and the principle of justice, the environment should be protected and well managed. In addition, environmental management must be able to provide economic expediency, social and cultural development which is based on the precautionary principle, environmental democracy, decentralization, recognition and appreciation of local knowledge and the wisdom of the environment. In fact, the environmental crisis in Indonesia continues to increase, as evidenced by the many disputes that lead-free environment without any settlement. This would be a bad outcome and would threaten the existence of the environment and human life itself. Criminal acts which occur in the case of natural resources and the environment by a corporation is a criminal act that doesn't stop when the players managed to put in jail or compensate. This criminal act will result in a cumulative and tend to give birth to a new form of criminal act, the crime of money laundering.

Key words: Environmental crime, corporation, the crime of money laundering.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan/atau Batubara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengrusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/ 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia